



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpstp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Operasional Menara Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Bukti sah sertifikat kepemilikan tanah;
4. Apabila pemohon tidak datang mengurus izin sendiri, maka wajib menggunakan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,-;
5. Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir;
6. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan dan akte perubahannya (bila ada);
7. Fotocopy NPWP perusahaan;
8. Fotocopy SIUP dan TDP Perusahaan;
9. Rekomendasi titik pembangunan menara berdasarkan zona cellplan dari kepala SKPD yang membidangi;
10. Berita acara sosialisasi warga yang diketahui oleh Ketua RT., Ketua RW., Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
11. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sesuai dengan radius ketinggian menara berdasarkan atas bukti kepemilikan sertifikat tanah diketahui oleh ketua RT, Ketua RW, kepala Desa/Lurah, dan Camat;
12. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan tentang kesanggupan untuk menanggung kerugian, apabila terjadi resiko kegagalan, kerugian, kecelakaan yang diakibatkan oleh pembangunan, dan beroperasinya menara;
13. Rekomendasi UKL-UPL dari SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup telah memenuhi persyaratan untuk diberikannya Izin Mendirikan Menara;
14. Surat pernyataan penggunaan catu daya;
15. Akte/bukti pengalihan atau pemindahan, apabila ada perubahan kepemilikan menara;
16. Bukti-bukti penerimaan kompensasi terhadap masyarakat dilingkungan menara lokasi;
17. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
18. Persyaratan lain yang berkaitan dengan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpmsp.karanganyarkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office melakukan Pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Pemeriksaan dokumen teknis oleh Petugas Back Office.
4. Pelaksanaan Verifikasi dan/atau Tinjau Lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Internal dan/atau Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan, atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi dokumen yang ada sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan IOMB
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
6. IOMB selesai.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpmsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan Lewat Media

- Kontak Pengaduan
- Surat
- Sms : 08112629999
- Telepon : 0271495269
- Faximile : 0271494027
- Email : dpmpmsp@karanganyarkab.go.id
- Website : <http://dpmpmsp.karanganyar.go.id>